

ANALISIS KEKUATAN DEMOKRASI DALAM ERA KOALISI KABINET PASCA REFORMASI 1998 DI INDONESIA

Musrafiyan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

musrafiyan@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh analisis realitas sistem presidensial multi-partai yang menjadi aspek utama kilas balik jalannya sistem pemerintahan di Indonesia, dimulai sejak orde lama hingga era reformasi 1998 struktur kemajemukan partai menjadi cikal bakal bertahannya koalisi dalam rumusan pembentukan kabinet pemerintahan Indonesia. Pertimbangan yang menjadi prospek perebutan kursi di koalisi kabinet biasanya difokuskan pada struktur peluang (*strategy entry*), dimana *strategy entry* ini merujuk pada perhitungan atas tiga pertimbangan penting yang menjadi kalkulasi politik, yakni biaya memasuki arena (*cost of entry*), beragam keuntungan (*benefits of office*), dan kemungkinan perolehan dukungan dari para pemilih (*probably of receiving electoral support*). Dalam target upaya mewujudkan tujuan politik partai koalisi, tindakan pokok pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan *mutual benefit*, yaitu keuntungan menikmati kekuasaan. Sehingga dalam merumuskan indikator keberhasilan suatu negara demokrasi, maka penelitian ini juga memaparkan perbandingan terkait pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dan sistem pemerintahan parlementer di Inggris telah menghasilkan pemerintah yang demokratis dan stabil, serta mewujudkan sistem presidensial multi-partai secara menyeluruh dan optimalisasi dwi fungsi pengusaha dalam internal partai politik.

Kata kunci: demokrasi, reformasi, koalisi, sistem presidensial, multi partai.

Abstrak

This study is motivated by an analysis of the reality of the multi-party presidential system which is the main aspect of the way back in the governance system in Indonesia, starting from the old order until the reform era in 1998, the plurality structure of the party became a forerunner to the survival of the coalition in the formulation of the Indonesian government cabinet. Consideration that is the prospect of seizing seats in the cabinet coalition is usually focused on the opportunity structure (strategy entry), where the strategy entry refers to the calculation of three important considerations that are political calculations, namely the cost of entering the arena (cost of entry), various benefits (benefits of office), and the possibility of obtaining support from voters (probably of receiving electoral support). In the target of realizing the political goals of the coalition parties, the main approach taken is to develop mutual benefits, namely the benefits of enjoying power. So that in formulating indicators of the success of a democratic country, this study also presents a comparison related to the implementation of a presidential government system in the United States and a parliamentary government system in the United Kingdom that has resulted in a democratic and stable government, as well as realizing a multi-party presidential system as a whole and optimizing dual functions businessman in internal political parties.

Keywords: democracy, reformation, coalition, presidential system, multi-party.

PENDAHULUAN

Analisis sejarah politik modern memberi kita peringatan tegas bahwa negara yang paling

terbuka dan paling rentan mengalami perubahan sosial adalah negara yang sedang melakukan transisi

dari demokrasi formal ke demokrasi sesungguhnya.¹ Aspek dasar persoalan terdapat pada beberapa institusi pada masa kepemimpinan Presiden Habibie sampai Megawati yang berkembang lambat dalam budaya politik yang masih berevolusi. Peranan legislatif, eksekutif dan yudikatif belum terumuskan secara substansial, Anggapan itu lahir berdasarkan analisis pola kepemimpinan Presiden secara individu dan mekanisme penegakan regulasi dasar pemerintahan yang mengacu pada eksistensi kabinet presiden terpilih. Ada dua faktor yang akan mempengaruhi perubahan peta konsolidasi kekuatan elite partai politik kedepan. *Pertama*, Komunikasi politik yang dilakukan presiden pada beberapa kekuatan lain di luar partai mitra koalisi yang mengusungnya saat pencapresan. *Kedua*, perubahan bandul yang akan menentukan daya tahan koalisi yang digagas, baik itu yang bersifat sementara maupun kemungkinan koalisi permanen oleh masing-masing pasangan calon.² Perubahan susunan struktural partai politik pasca Reformasi menjadi objek pernyataan terhadap eksistensi keterbentukan kabinet pada setiap periode kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang silih berganti. Begitu penting peranan partai politik hingga dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa kehadiran partai politik.³ Menurut Jose Ramon Montero dan Richard Gunter “.....parties have always been among the handful of institutions whose activities are absolutely essential for the proper functioning of representative democracy”, bahwa partai politik merupakan sebuah institusi yang aktivitasnya menjadi sangat esensial bagi bekerjanya *representative democracy*.⁴

¹Anis H Brajktarevik, “Transisi Demokrasi,” dalam *Harian Seputar Indonesia*, 2, no. 5 (2014), h. 23-24.

²Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik; Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*, Cetakan I, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 311-312.

³Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Cetakan I, (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 45.

⁴Montero, Jose Ramon and Richard Gunter *Introduction: Reviewing and Reassessing Parties*, (New

Dalam perbaikan koalisi kabinet, rujukan kandidat tidak hanya terbatas pada koalisi partai politik yang mengusung nya pra-pemilu, karena yang menjadi pertimbangan prospek pengusung nama kandidat yang akan menduduki kursi kabinet biasanya adalah *strategic entry* yang lazim dikenal dengan istilah struktur peluang. Kesempatan besar tak hanya bisa dimiliki sepenuhnya oleh partai pengusung yang menjadi koalisi diawal, karena partai koalisi di pihak oposisi pun mempunyai peluang besar merebut kursi di tikungan akhir pasca-pemilu. Meminjam analisis Gary W Cox (1997), *strategic entry* biasanya dihitung tiga pertimbangan penting kalkulasi politik. *Pertama*, biaya memasuki arena (*Cost of Entry*). *Kedua*, beragam keuntungan yang didapat jika duduk di kekuasaan (*benefits of office*). *Ketiga*, kemungkinan perolehan dukungan dari para pemilih (*probably of receiving electoral support*).⁵ Dengan hadirnya fenomena kabinet koalisi diatas tak terhindar dari upaya memperkuat praktik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang sekaligus diikuti dengan peralihan sistem kepartaian dominan menjadi sistem kepartaian majemuk atau sistem multi-partai. Gambaran praktik sistem pemerintahan presidensial yang dibangun dengan sistem multi-partai baru dapat dilihat lebih jelas setelah pemilu 2004 dan mengarah pada pemilu 2009 yang membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Mengutip pendapat Scott Mainwaring, pembentukan koalisi dalam sistem presidensial multi-partai jauh lebih sulit dibandingkan dengan koalisi dalam sistem parlementer. Kesulitan tersebut terjadi karena dalam sistem presidensial, koalisi tidak diperlukan secara kelembagaan dan sistem presidensial tidak tidak kondusif bagi kerjasama politik. Kalaupun terbentuk, kabinet koalisi dalam sistem presidensial lebih rapuh

York: Oxford University Press inc, 2002), h. 2-3.

⁵Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik; Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*, Cetakan I, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 103-104.

dibandingkan koalisi dalam sistem parlementer.⁶ Selain persoalan tidak kondusifnya hubungan antara eksekutif dan legislatif, pembentukan kabinet koalisi dalam pemerintahan sistem presidensial multi-partai juga cenderung terlihat hanya sebagai langkah untuk memelihara dukungan partai politik dengan kompensasi di kabinet, bukan atas dasar profesionalitas maupun loyalitas.⁷

Fokus pada aspek pemerintahan presidensial multi-partai yang semakin digdaya terhadap jalannya roda politik, maka negara-negara seperti Brasil dan Argentina di wilayah Amerika Latin, Prancis dan Jerman dibagian Eropa, dan diikuti dengan Filipina di Wilayah Asia merupakan beberapa contoh negara yang menggunakan sistem multi-partai secara efektif dalam sistem demokrasinya. Sehingga, berbagai partai politik memiliki peluang besar untuk membentuk koalisi partai dalam menyusun blok kekuatan pengembangan pemerintahan. Berkaca pada realitas munculnya kabinet koalisi pada satu periode pemerintahan yang dimulai dengan perdebatan dalam internal partai, secara aktual juga akan beresiko pada uji ketahanan keefektifannya sebuah kabinet dan harapan baru rakyat yang digantungkan pada orang-orang terpilih pasca Pemilu. Sebut saja misalnya dalam pergantian rezim penguasa, yang setiap saat pergantian digantungkan amanah dan harapan baru berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sehingga dari uraian di atas, perlu dirumuskan beberapa hal untuk diketahui bahwa apakah secara konseptual pemberlakuan kabinet koalisi pasca reformasi 1998 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, berikut pengaruh koalisi dalam menjalankan tugas *check and*

⁶Saiful Mujani, *Jadikan Presiden Hanya sebagai Kepala Negara, dalam Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan*, (Jakarta: The Center for Presidential and Parliamentary Studies, 2002), h. 10-11.

⁷Beverly Evangelista, *Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut UUD 1945*, dalam *Makalah Kajian Hukum dan Keadilan*, Mei 2014, h. 339-340.

balances dalam pembentukan kabinet di Indonesia. serta hubungan kausalitas dan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain yang dikaji melalui studi komparasi antar negara maju dan berkembang.

LANDASAN TEORI

Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem yang telah menjadi alternatif bagi hampir seluruh negara di dunia sebagai suatu asas yang fundamental, yang secara esensial telah menjadi petunjuk bagi masyarakat suatu negara untuk menyelenggarakan kewajiban bernegara sebagai organisasi yang tinggi.⁸ Makna demokrasi mengandung penafsiran bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupan, termasuk dalam hal menilai kebijakan pemerintah, dikarenakan kebijakan yang diberlakukan tersebutlah yang mempengaruhi kehidupan rakyat. Affan Ghafar (2000) mengklasifikasikan demokrasi kedalam dua bentuk: *pertama*, demokrasi normatif ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan *kedua*, demokrasi empirik yaitu demokrasi yang perwujudannya dalam dunia politik praktis.⁹

Reformasi

Sedarmayanti dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi* (2009: 67) memaknai reformasi sebagai upaya sistematis, terstruktur, terpadu, komprehensif yang kemudian ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintah yang baik (*good governance*).¹⁰ Sehingga dapat dipahami

⁸Moh. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta Timur: Rineka Cipta, 2000).

⁹Dwi Sulisworo, Dkk, *Demokrasi (Bahan Ajar; Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012)*, (Universitas Ahmad Dahlan, 2012).

¹⁰Sedarmayanti, *Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*;

bahwa reformasi adalah langkah maju sebagai upaya dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan. Indonesia memulai fase baru pasca turunnya Soeharto pada Mei 1998, fase ini dikenal sebagai reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam aspek yuridis, dasar dari transisi ini dirumuskan kedalam Undang-Undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden di tahun 1999 dengan menyerukan transfer kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Sistem Presidensial

Sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif. Presiden dipilih dengan sistem yang sama bersamaan seperti pemilihan anggota parlemen secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.¹¹ Dalam sistem pemerintahan presidensial penempatan derajat eksekutif dan legislatif adalah sama.¹² Terdapat lima ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensial, antara lain; *pertama*, presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, *kedua*, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan melainkan oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat, *ketiga*, presiden berkedudukan sama dengan legislatif, *keempat*, kabinet dibentuk oleh presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada presiden, dan *kelima*, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan

legislatif,¹³ begitupun sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif. Sehingga pada hakikatnya, kajian tentang sistem pemerintahan ini adalah dimana lembaga-lembaga negara bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penulisan dalam penelitian ini berbasis *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 6 langkah metode penelitian *library research* yaitu: 1) Memilih ide umum mengenai topik penelitian; 2) Mencari informasi yang mendukung topik; 3) Pertegas fokus penelitian; 4) Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan tersebut; 5) Membaca dan membuat catatan penelitian; 6) Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan; dan 7) Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis laporan. Sedangkan Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*), dimana untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi Pasca 1998

Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi sedang menuju sebuah kesempurnaan.

13Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian." *Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3, no. 2 (2013).

Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik, (Jawa Barat: Refika Aditama, 2009), h. 67.

11I. K Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jawa Barat: PT Refika Aditama, 2011), h. 90.

12S.H Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), h. 35.

Sehingga tugas utama warga negara ialah mengawal demokrasi tersebut agar dapat terapkan secara sistematis dan terstruktur dalam kehidupan bernegara. Berikut beberapa karakteristik demokrasi pasca reformasi antara lain; *pertama*, pemilu lebih demokratis, sistem pemilu lebih berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Dimana puncaknya pada 2004, rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, dan pada 2005 pun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. *Kedua*, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, dalam hal ini rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten/kota hingga desa. *Ketiga*, pola rekrutmen politik terbuka, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan publik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Dan *keempat*, hak-hak dasar warga negara terjamin, beberapa bentuk nyata yang kita lihat dewasa ini meliputi kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat.

Sistem politik Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang cepat, salah satu bukti konkret terlihat tatkala dulu kebebasan sipil tidak dapat dinikmati kini dapat dinikmati, walau terkadang keluar dari norma-norma yang berlaku. Misal prinsip check and balances antar cabang kekuasaan lembaga negara masih kabur batas-batasannya dan kekuasaannya antar keduanya tampak tumpang tindih, begitu juga halnya dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya hubungan yang tidak harmonis antara pusat dengan daerah yang terjadi di Indonesia akibat dari diskriminasi dalam hal distribusi kesejahteraan yang berakibat kepada disintegrasi bangsa. Keadaan ini memperparah kemampuan distributif dan ekstraktif dalam sistem pemerintahan. Beberapa hal di atas tak lain diakibatkan konsep ketatanegaraan Indonesia yang belum sempurna, sehingga tata negara yang tidak baik ini menyebabkan gagasan

demokrasi yang telah dibentuk tidak dapat dijalankan dengan baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warga negara. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Habermas bahwa tata negara yang baik merupakan platform terselenggaranya kesuksesan demokrasi.¹⁴

Pengaruh Koalisi Terhadap Efektifitas *Check And Balances* dalam Pembentukan Kabinet di Indonesia

Pengaruh koalisi terhadap efektifitas *Check And Balances* dalam pembentukan kabinet sangat berdampak pada hubungan antara partai oposisi dan petahana, dan seharusnya tugas pengawasan mutlak milik oposisi yang bertarung sejak awal pemilu. Namun dewasa ini, Pola *Check And Balances* tak dijalankan seperti semestinya, sering kali konsep kabinet koalisi dalam sistem presidensial mengalami kecacatan terutama dalam mendukung efektifitas pemerintahan. Karena idealnya, dalam sistem pemerintahan presidensial basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat bukan dari partai pengusung yang menjadi bagian dari kabinet di parlemen. Presiden diberi hak prerogatif dalam membentuk kabinet sebagai konsekuensi presiden pemimpin tertinggi eksekutif. Namun praktiknya berbeda 180 derajat.¹⁵

Fungsionalisasi Pola Presidensial Multi-Partai

Penerapan konsep koalisi dalam kabinet pada dasarnya tetaplah merupakan hal yang tidak tepat dipraktikan dalam sistem presidensial multi-partai. Terlebih hal tersebut dapat merusak kinerja antara eksekutif dan legislatif. Contoh persoalan yang menunjukkan ketidafisiensinya pemberlakuan pola koalisi di sistem presidensial multi-partai terlihat pada kasus Bank Century,

¹⁴Cut Maya Aprita Sari, *Perubahan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi 1998, Keadilan Sosial, dan Defisit Demokrasi Hingga Kini*, Universitas Syiah Kuala, h. 3.

¹⁵Gun Gun Heryanto, *Op. Cit*, hlm. 146

keretakan koalisi kepemimpinan SBY waktu itu sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia. keterlibatan kalangan anggota DPR Fraksi Golkar dalam hak angket Century, membuat perselisihan politik kubu Demokrat dan Golkar semakin memanas. Sudah bukan rahasia lagi ketika kubu Golkar cukup proaktif agar kasus Bank Century diungkap tuntas. Demikian halnya kubu PKS dan PAN. Ketua umum partai Golkar saat itu, Aburizal Bakrie memerintahkan anggotanya di DPR untuk segera mengusut tuntas persoalan tersebut agar mendapatkan penyelesaian yang konkret dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi yang dibangun SBY dan Demokrat serta partai-partai koalisi retak dan mengalami disharmonisasi. Hal ini pula yang menyebabkan gencarnya desakan kepada partai Golkar melalui kader-kader mereka untuk keluar dari koalisi.¹⁶ Koalisi yang cenderung rapuh dan diwarnai konflik internal adalah harga politik yang harus dibayar oleh Presiden yang terlanjur membentuk kabinet koalisi yang semu dan mudah rapuh serta dengan perbedaan pandangan ideologis. Oleh karena itu, rancangan penataan kembali seperti apapun terkait format dan mekanisme internal koalisi yang dilakukan tidak akan mudah untuk bisa menjadi jaminan bagi soliditas diantara individual dalam kabinet bentukan partai politik.¹⁷

Secara konstitusional, peluang penguatan demokrasi pasca reformasi semakin besar. Bahkan penggalangan koalisi pembentukan kabinet ditenggarai sebagai upaya untuk menguatkan sistem presidensial. Hal ini tentu mengejutkan, namun tetap ingat bahwa segala sesuatu yang ingin dirancang sudah berada pada posisi yang standar. Dimana presiden dan para menterinya bisa dengan nyaman mengambil keputusan politik tanpa harus bernegosiasi panjang dengan parlemen. Hal ini didasarkan pada proses regulasi dan pembahasan yang alot sejak awal, bahwa komitmen dalam pembentukan kabinet koalisi harus tertanam sedari

dini dan hanya akan bisa terpisah sampai akhir periode kekuasaan pemerintahan. Ada dua aspek dalam memulai dan menjamin keterbentukan kabinet koalisi akan kuat dan bisa menjadi satu pilar yang kokoh demi menyanggah rumah besar yang bernama Indonesia.

Pertama, penguatan kapasitas partai politik yang berakar dari desain koalisi. Artinya tata kelola dan struktur desain seperti apa yang telah dibentuk sejak awal. Jika dilihat secara bentuk strukturnya, maka ada dua pembagian, yaitu yang pertama berbentuk vertikal yang bermakna bahwa segala keputusan yang dihasilkan dari cakupan rumusan hasil pembahasan seluruh partai politik pengusung akan bisa dilakukan tatkala persetujuan diperoleh berdasarkan putusan dari presiden yang diusung apabila terpilih. Dan ada pula dengan skema horizontal, yang berarti setiap hal sedari dimulainya ‘opera’ politik hingga titik akhir pengesahan program kerja yang diusung partai tak hanya terpaku pada satu individu Presiden terpilih, karena segala muatan hasil keputusan setiap kali akan dikembalikan kepada forum (anggota koalisi kabinet), sehingga ada *feed back* yang dihasilkan bahwa tak selamanya sistem koalisi itu bersifat kaku, namun ada kalanya koalisi terbentuk karena ada daya *magnetik* didalamnya yang membuat mayoritas partai pengusung menjadi lebih aktif.

Kedua, Pesona individualis presiden terpilih. Gaya kepemimpinan presiden dan karakter dari para politisi harus mencerminkan sikap negarawan, tak hanya sekedar memahami nilai demokrasi, Namun juga memaknainya dengan praktek nyata. Sehingga dapat menjadi satu gebrakan awal yang memberi gambaran sebuah kabinet koalisi yang sederhana, efisien, efektif, aktif, dan transparan. Sehingga sepanjang kepemimpinannya menjadi presiden, fakta tetap menunjukkan koalisi yang dibangun memang besar dan menghimpun banyak kekuatan politik. Secara konseptual, fungsionalisasi praktik Kabinet koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945; “*Pasangan*

¹⁶Anis H Brajktarevik, *Op. Cit*, hlm. 346

¹⁷Anis H Brajktarevik, *Ibid*, hlm. 346

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”¹⁸

Tatkala dikaji berdasarkan penalaran yuridis, yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan koalisi hanya pada proses mengusulkan calon presiden, bukan dalam proses jalannya pemerintahan atau dalam artian lain berhak dianalisis sebagai suatu bagian koalisi yang turut bergabung dalam bentukan sebuah kabinet. Namun hal tersebut dapat diperkuat oleh Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden terkait dengan syarat dan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden.¹⁹ Analisis diatas menunjukkan sistem presidensial multi-partai dapat membangun kabinet koalisi yang telah dibentuk berdasarkan kesamaan ideologis dan strategis dengan mengenyampingkan kepentingan pragmatis. Hasilnya upaya partai politik sebagai penyokong dapat melindungi dan menyelamatkan kepemimpinan presiden selama lima tahun periode pertamanya tanpa sanggahan dan kritikan yang terlalu berarti dari oposisi.

Hubungan Kausalitas dan Perbandingan Pemerintahan Indonesia dengan Negara lain

Pelaksanaan sistem pemerintahan dan politik pasca reformasi merupakan transisi dari sistem politik otoriter ke demokrasi. Samuel Huntington, mengajukan empat model transisi atau perubahan politik. *Pertama*, model transformasi yaitu demokratisasi datang dari atas (pemerintah). Transisi ini terjadi ketika negara kuat dan masyarakat sipil (*civil society*) lemah. Negara yang mengalami transisi melalui model ini adalah Taiwan. Pemerintahan Kuomintang di Taiwan di awal 1990-an menyelenggarakan pemilu demokratis

untuk menghadirkan demokrasi di negara tersebut. *Kedua*, model penggantian (*transplacement*) yaitu pemerintah menyerahkan kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan oposisi. Demokratisasi muncul dari bawah. Transisi model ini terjadi ketika negara lemah dan masyarakat sipil kuat. Contoh transisi model ini adalah di Filipina ketika Presiden Marcos dipaksa meninggalkan negerinya dan digantikan Corry Aquino.

Ketiga, model campuran antara transformasi dan penggantian yang disebut transplantasi. Transisi terjadi sebagai hasil negosiasi antara elite pemerintah dengan elite masyarakat sipil untuk melakukan perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. Transisi ini terjadi karena pemerintahan masih kuat dan kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk menggulingkan penguasa yang ada. Contohnya adalah Polandia, dimana Serikat Buruh Solidaritas yang dipimpin Lech Walessa berunding dengan militer untuk mencapai demokrasi.

Keempat, model intervensi. Transisi menurut model ini terjadi karena dipaksakan oleh kekuatan luar. Contohnya adalah Panama, dimana tentara Amerika Serikat menahan Presiden dari pemerintahan militer dengan tuduhan terlibat dalam perdagangan obat terlarang.²⁰ Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dan sistem pemerintahan parlementer di Inggris telah menghasilkan pemerintah yang demokratis dan stabil. Berikut bagan yang dapat ditampilkan terkait dengan perbandingan sistem pemerintahan indonesia dengan kolektifitas sistem pemerintahan negara lain;

18 ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,’ Perubahan Ketiga, Pasal 6A, Ayat 2.

19“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, Pasal 9 dan 10.

20Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 38.

Negara Republik Indonesia (Presidensial)	Negara-Negara Lain
<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 Provinsi termasuk dengan daerah istimewa - Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial - Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan - Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Presiden - Parlemen pemegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR di[pilih rakyat melalui PEMILU dengan sistem proporsional terbuka, DPD dipilih rakyat secara langsung melalui PEMILU yang berasal dari masing-masing Provinsi sejumlah empat orang setiap Provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak. - Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Perwakilan di bawahnya. 	<p>Perancis: (Bukan Parleментар Resmi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden kuat karena dipilih langsung oleh rakyat - Kepala negara adalah Presiden dengan jabatan tujuh tahun - Presiden dapat bertindak dimasa darurat untuk menyelesaikan krisis - Bla terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, maka presiden membubarkan legislatif - Jika suatu UU telah disetujui legislatif tapi tidak disetujui Presiden maka diajukan kepada rakyat melalui referendum atau persetujuan mahkamah konstitusional - Mosi dan interplasi dipersukar harus disetujui oleh 10% dari anggota legislatif. <p>Inggris: (Parleментар)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala negara adalah raja, ratu sifatnya simbolis tidak dapat diganggu gugat - UU dalam penyelenggaraan negara bersifat konvensi - Kekuasaan pemerintah ada di tangan Perdana Menteri - Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatannya - Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan PEMILU - Hanya ada dua partai besar yaitu konservatif dan partai buruh.

	<p>India: (Parlementer)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan eksekutif adalah Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri - Presiden dipilih oleh lembaga legislatif baik dipusat maupun daerah - Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik agar tidak mengganggu usaha pembangunan.
	<p>Amerika Serikat: (Presidensial)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan eksekutif adalah Presiden bersama para menteri - Masa jabatan Presiden empat tahun dan maksimal dua periode - Presiden terpisah dari legislatif atau kongres - Presiden tidak dapat membubarkan kongres, begitu juga kongres tidak dapat menghentikan presiden - Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan diajukan ke kongres - Presiden punya wewenang untuk membatalkan atau memveto rancangan UU - Veto Presiden batal apabila ditentang oleh 2/3 anggota kongres - <i>Check and Balances</i>, Presiden boleh memilih menterinya, tetapi dalam hal penetapan hakim agung dan duta besar dan untuk mengadakan perjanjian Internasional harus disetujui senat.

Tabel 1. Perbandingan Indonesia dengan negara lain

Dari hasil pengamatan terhadap bagan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa koalisi dalam kabinet pemerintahan di berbagai negara tergambar jelas letak perbedaannya. Jika dilihat secara umum, koalisi merupakan pilihan kedua yang wajib diambil tanpa perhitungan panjang, karena diakibatkan pada perolehan suara yang tidak menembus ambang batas. Dan apabila jalinan koalisi bisa terjadi secara cepat dan mudah tanpa mempertimbangkan hasil kedepan, maka target penguatan ideologi berbangsa dan bernegara akan cepat diprioritaskan. Namun tetap ada perbedaan terhadap pemberlakuan koalisi di Negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Filipina, Brasil dan lain sebagainya. Hak prerogatif yang dimiliki Presiden atau Perdana Menteri di beberapa negara tersebut tampak jelas pemberlakuannya, bahkan terkesan penyalahgunaan hak yang sewenang-wenang, bahwa lembaga legislatif sering terlihat sebagai korban atas sistem yang digunakan. Karena apapun yang terjadi, pola koalisi yang telah terbentuk di awal tak bisa menjadi jaminan dapat bertahan hingga akhir periode rezim kekuasaan.

Kabinet Koalisi dalam Arus Budaya Politik

Koalisi partai politik secara praktis saat ini masih kental diwarnai oleh jual beli pencalonan (*Candidacy Buying*) antara kandidat dan partai politik, munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi), pola kampanye yang berbiaya tinggi, pengumpulan modal ilegal (jual beli izin usaha, jual beli jabatan, suap proyek) dan politisasi program pemerintah (dana hibah, bantuan sosial, dana desa, dan dana lainnya) untuk kampanye dan lain politik uang dalam mendapatkan suara dalam pemilu adalah beberapa kasus yang kerap kali/rahasia umum dalam politik Indonesia.²¹

²¹Tim Rilis ICW, Outlook Korupsi Politik 2018, Ancaman Korupsi dibalik Pemilu serentak, <http://www.icw.or.id/p6a> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019

Pragmatisme partai politik sebagai kendaraan menuju kabinet menyebabkan politik menjadi sangat instan. Asal mereka terkenal dan populer sudah cukup menjadi sumber daya untuk terjun ke dunia politik bahkan menjadi bagian dari kabinet koalisi suatu rezim kekuasaan. Alhasil, popularitas menjadi syarat nomor satu, bukan kapasitas dan integritas.²² sehingga yang terbentuk hanyalah politik permukaan saja yang tidak pernah menyentuh substansi keterbukaan dalam sistem presidensial multi-partai pasca reformasi. Berkaca pada skema budaya politik indonesia selama ini, maka dibagian akhir sebagai pengantar pada bagian epilog. Sedikit indahny kita merujuk pada taktik perbaikan demi memperkuat demokrasi pada sistem presidensial. Sekalipun koalisi sistem presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik *design* sistem perumusan kabinet oleh presiden, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi.

Secara konstitusional, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka peluang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan *design* legal seperti itu, partai politik yang tengah memasang kuda-kuda menghadapi pilpres harus sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tidak menjadi simalakama bagi Presiden.²³ Bagaimanapun ide dasar pembentukan koalisi harus dalam kerangka penguatan sistem presidensial. Kalau hanya dilandaskan pada perhitungan untuk memenuhi

²²M. Yasin, Bahaya Pragmatisme Politik, <http://www.mediasiar.go.id/> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019

²³Saldi Isra, "Simalakama Koalisi Presidensial," *Harian Kompas*, November 2009.

target memenangkan pemilu, koalisi akan mengalami pecah-kongsi sejak awal pembentukan kabinet.

Oleh karena itu, untuk memperkuat demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial, formula pembentukan koalisi yang dikemukakan Mainwaring diatas layak dipertimbangkan.²⁴ Dalam hal ini, semua partai politik yang turut serta pada kontestasi hajatan elektoral dan ikut serta dalam koalisi bersama-sama menentukan hasil final koalisi kabinet di rezim kekuasaan baru. Untuk menentukan calon itu, misalnya, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon yang dipilih dalam kabinet. Kemudian, diikuti dengan kontribusi jabatan menteri. Dengan cara seperti itu, partai politik pendukung koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas lahirnya kekuatan baru demokrasi di era koalisi kabinet pasca reformasi 1998 di Indonesia.

Sehingga berdasarkan analisa politik, kekuatan modal para pengusaha sekarang ini jauh lebih nyata dalam membayangi sistem demokrasi dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan masa orde baru (Fachry Ali, 2015). Jikalau pada masa orde baru, negara menjadi produsen dalam menciptakan kaum kapitalis, namun negara masih mampu mengontrol nya, dan kaum kapitalis itu masih *respect* kepada pengaturan negara. Sehingga pemimpin-pemimpin partai politik kala itu tidak ada yang berasal dari kaum pebisnis. Tapi begitu kemudian kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, merekalah yang kemudian menguasai panggung politik, bahkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyatakan bahwa sekarang para pimpinan partai politik bukan lagi dwi fungsi ABRI tetapi adalah dwi fungsi pengusaha. Sehingga dwi fungsi pengusaha tanpa didasarkan etik inilah yang akan terus merusak bangsa Indonesia sekarang ini, karena

merekalah satu-satunya yang paling besar aksesnya untuk menguasai jantung negara seperti sekarang ini berlangsung.

Hal ini bermakna bahwa pasca reformasi, aktor yang masuk sebagai kader politik dan bergabung dalam sebuah koalisi kepartaian termasuk dalam hal nama yang dimunculkan sebagai calon presiden dan wakil presiden beberapa kali dihuni oleh nama-nama yang mempunyai kekuatan pada sektor materi sebagai modal meraup suara serta relasi luas antar institusi yang dimilikinya untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam proses kampanye. sehingga hal ini lah yang menjadi modal utama dalam meningkatkan efektivitas baik secara perseorangan maupun dampak yang dihadirkan terhadap partai koalisi tadi.

KESIMPULAN

Gerakan reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang Politik Hukum Indonesia. Salah satu reformasi dibidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan suara mereka. Liberalisasi politik diberlakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh didalam masyarakat. Dari ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999. Pemilu 1999 menghasilkan beberapa partai politik yang mendapat suara signifikan dari rakyat Indonesia adalah PDI-P, GOLKAR, PKB, PPP, dan PAN. Maju pada satu periode berikutnya, Peserta pemilu 2004 berkurang setengah dari jumlah partai politik pemilu 1999, yaitu 24 partai politik. Berkurangnya partai politik yang ikut serta dalam pemilu 2004 dikarenakan adanya pemberlakuan ambang batas (*threshold*) pada pemilu tersebut. Ambang batas tersebut dikenal dengan *Electoral Threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Sehingga partai politik yang tidak

²⁴Scott Mainwaring, "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: the Difficult Combination," *Jurnal of Comparative Political Studies*, 26, no 2 (1993).

melewati ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya namun harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mencapai presentase minimal pencalonan nama sebagai presiden

Kalau pemilu 1999 hanya menghasilkan lima partai politik yang mendapatkan suara signifikan dan mencapai *Electoral Treshold* (ET). Meskipun presentase ET dinaikkan dari 2% menjadi 3% jumlah kursi di DPR, pemilu 2004 menghasilkan lebih banyak partai politik yang mendapatkan suara signifikan dan lolos ET untuk pemilu 2009. Pemilu 2004 menghasilkan tujuh partai yang mencapai ambang batas tersebut. Ketujuh partai tersebut adalah GOLKAR, PDI-P, PKB, PPP, DEMOKRAT, PKS, dan PAN. Bicara strategi keefektifan partai politik dalam membangun roda koalisi dengan landasan ketidakmampuan memperoleh suara melebihi ET yang ditetapkan merupakan masalah efektifitas pemerintah yang kita alami dan banyak dialami pula oleh negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Merujuk pada kestabilan roda perpolitikan di beberapa negara yang menganut sistem presidensial multi-partai, maka berbanding terbalik dengan kondisi negara Indonesia yang mengalami kerumitan dalam perwujudan sistem pemerintahan yang efektif dan transparan. Dari segi stabilitas politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki pengalaman yang berharga dan mampu menjawab bahwa sistem presidensial ternyata dapat menghasilkan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem parlemen. Pelaksanaan demokrasi parlemen pada tahun 1950-an ternyata dinilai gagal dalam menciptakan stabilitas pemerintahan politik yang akhirnya dinilai gagal dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Itulah mengapa judul kekuatan demokrasi pada era koalisi kabinet pasca reformasi 1998 ini berani digaungkan. Bahwa stabilitas politik akan secara mudah diperoleh, karena pasca reformasi 1998 jumlah partai politik semakin mengerucut dan itu akan berdampak signifikan pada semakin

mudahnya regulasi penyusunan dalam suatu kabinet pemerintahan. Calon yang diusung pun sebenarnya bisa dipastikan hanya akan bermain diangka 2-3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Argument bisa diperkuat dengan ketentuan atas peta koalisi yang semakin terbaca mulai dari pemilu 2004 sampai pemilu 2024 mendatang.

Untuk menyederhanakan partai politik tanpa bermaksud membuka kemungkinan penghapusan sistem presidensial multi-partai di era koalisi kabinet di Indonesia, dapat dengan menerapkan dua mekanisme yang digagas bersamaan, yaitu dengan meningkatkan ambang batas (*Presidential Treshold*) dengan memperkecil *district magnitude* dan menerapkan sistem pemilu Proporsional.

Pada tahun 1993 misalnya, ada 83 negara dari 150 negara yang menggunakan sistem pemilu distrik. Sementara itu disisi lain ada 57 negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional, dan sisanya menganut sistem pemilu lainnya. Dari jumlah itu terlihat bahwa sistem pemilu distrik dan proporsional adalah dua sistem yang paling populer digunakan di beberapa Negara di dunia. Dasar landasannya ialah untuk meminimalisir konflik internal yang terjadi pada kabinet koalisi dalam sebuah era baru pemerintahan.

Observasi ini menunjukkan bahwa sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multi-partai yang dilaksanakan di beberapa negara gagal untuk menciptakan pemerintahan yang ideal. Amerika serikat berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil karena menggunakan kombinasi sistem presidensial dwi-partai.

Jalan panjang sistem pemerintahan presidensial multi-partai sudah melekat dalam beberapa puluh tahun belakangan, baik itu pada masa orde baru maupun pasca reformasi 1998. Yang dengan tipe masyarakat yang sangat heterogen, maka tidak mungkin diubah menuju sistem dwi-partai. Maka ada dua solusi yang ditawarkan, *Pertama*, jalan tengah antara kombinasi sistem presidensial dengan multi-partai yang sederhana. Sistem multi-

partai yang sederhana harus didukung oleh koalisi partai yang ramping, disiplin dan mengikat. Sehingga dalam struktur pembentukan kabinet koalisi demi meningkatkan kekuatan demokrasi negara Indonesia pun akan terjalankan dengan seimbang berlandaskan lobby dan komunikasi yang efektif. dan *Kedua*, mengembalikan jati diri koalisi bermartabat dengan mengantisipasi maraknya fenomea dwi fungsi pengusaha dalam memangku kepentingan di kursi kepemimpinan partai, baik nasional maupun lokal. Karena yang ditakutkan dampak dari bahaya konglomerasi adalah partai politik dapat dijadikan bumper atau perisai untuk melindungi kepentingan bisnis sang pengusaha. Selain itu, juga menimbulkan patronase kader partai politik, sehingga mengancam kekuatan demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Moderb Kekinian." *Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2 (2013).
- Anis H Brajktarevik, "Transisi Demokrasi," *Harian Seputar Indonesia*, Vol. 2 No. 5 Agustus 2014.
- Cut Maya Aprita Sari. "Perubahan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi 1998, Keadilan Sosial, dan Defisit Demokrasi Hingga Kini." Universitas Syiah Kuala. September 2018.
- Evangelista, Beverly. "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia Menurut UUD 1945." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Mei 2014.
- Haris, Syamsudin. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Heryanto, Gun Gun. *Problematika Komunikasi Politik; Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- M. Yasin, Bahaya Pragmatisme Politik, <http://www.mediasiar.go.id/> diakses pada tanggal 09 Agustus 2019
- Mainwaring, Scott. "Presidentialism, Multy Party System, and Democracy: The Difficult Equation." *Jurnal of Comparative Political Studies*, Vol. 26 No. 1 (1993).
- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta Timur: Rineka Cipta, 2000.
- Montero, Jose Ramon dan Richard Gunter. *Introduction: Reviewing anda Reassessing Parties*. New York: Oxford University Press inc, 2002.
- Mujani, Saiful. *Jadikan Presiden Hanya sebagai Kepala Negara, dalam Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: The Center for Presidential and Parliamentary Studies, 2002.
- Pasal 6A Ayat (2)Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- Saldi Isra, "Simalakama Koalisi Presidensial," *Harian Kompas*, November 2009.
- Sarundajang, S.H. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.
- Sedarmayanti. *Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan; Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*. Jawa Barat: Refika Aditama, 2009.
- Sulisworo, Dwi, Dkk. *Demokrasi (Bahan Ajar; Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012)*. Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Syafii, I. K. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jawa

ISSN: 2085-2541

Barat: PT Refika Aditama, 2011.
Tim Rilis ICW, Outlook Korupsi Politik 2018,
Ancaman Korupsi dibalik Pemilu serentak,

<http://www.icw.or.id/p6a> diakses pada
tanggal 09 Agustus 2019.